



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN TANJUNG REDEB



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2023

Jl. Pulau Sambit No.01 Telp : (0554) 21052



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya sematalah, maka kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan baik dalam bentuk dokumen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2023. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Tanjung Redeb dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan dengan adanya LKj-IP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Redeb, 20 Januari 2024

Camat Tanjung Redeb,

Toto Marjito, S. Hut

Pembina (V/a)

NIP. 19711030 200701 1 010



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju kearah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2009 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan yang digariskan Pemerintah Kabupaten Berau bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga diwajibkan bagi instansi di bawah eselon II Kantor Kecamatan Tanjung Redeb selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggung jawaban yang akuntabilitas.

Dengan adanya LKj-IP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Tanjung Redeb selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau Kepemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan publik.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Pembentukan Kecamatan Tanjung Redeb	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanjung Redeb	7
D. Struktur Organisasi	8
E. Sumber Daya Manusia	8
F. Sarana dan Prasarana	9
G. Sumber Dana	10
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	11
1. Visi	11
2. Misi	12
B. Penetapan Tujuan, Sasaran dan IKU	13
1. Penetapan Tujuan	13
2. Penetapan Sasaran	14
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
C. Strategi	15
D. Kebijakan	16
1. Program	16
2. Kegiatan	17
E. Rencana Kinerja Tahun 2023	18
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	19
BAB. IV PENUTUP	22
Lampiran:	
1. Form Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT)	
2. Form Pengukuran Kinerja (PK)	
3. Form Perjanjian Kinerja	
4. Form Penetapan Kinerja (TAPKIN)	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Tanjung Redeb adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Tanjung Redeb.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran) , outcomes (hasil) dan benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai capaian pelaksanaan kegiatan seara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Tanjung Redeb berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. Luas Kecamatan

Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 24,42 Km², terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

NO.	KELURAHAN	KODE KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	SEI BEDUNGUN	17.03.06.2001	839,081
2	TANJUNG REDEB	17.03.06.2002	270,855
3	BUGIS	17.03.06.2003	88,371
4	KARANG AMBUN	17.03.06.2004	216,441
5	GUNUNG PANJANG	17.03.06.2005	857,593
6	GAYAM	17.03.06.2006	112,154

2. Tipologi

Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan yang pada umumnya terdiri dari dataran - dataran, pegunungan - pegunungan, dan sungai - sungai kecil. **Dataran** yang dimaksud adalah dataran rendah yang apabila musim hujan sering terjadi genangan air, demikian juga bila banjir karena terjadinya air pasang pada Sungai Kelay maupun Sungai Segah. **Pegunungan** yang dimaksud adalah pegunungan- pegunungan rendah yang banyak didapatkan di Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sei



Bedungun.yang sebagian besar peruntukannya adalah sebagai daerah perkebunan dan perladangan. **Sungai- Sungai** yang dimaksud adalah sungai- sungai kecil, yaitu berupa saluran pembuangan yang mengalir menuju ke Muara Sungai Kelay dan Sungai Segah. Pada Kecamatan Tanjung Redeb, danau dan rawa, lembah dan celah, dan pulau- pulau tidak ditemukan, oleh karena Kecamatan Tanjung Redeb berada diantara/ diapit oleh 2 (dua) Sungai besar yaitu Sungai Kelay dan Sungai Segah dan merupakan tanjung.

Adapun batas - batas kecamatan, yaitu :

- Utara : Kecamatan Gunung Tabur
- Timur : Kecamatan Sambaliung
- Selatan : Kecamatan Sambaliung
- Barat : Kecamatan Teluk Bayur

3. Iklim

a. Temperatur

Dari keterangan yang diperoleh, bahwa suhu rata – rata pada siang hari adalah $28,6^{\circ}$ C dengan suhu tertinggi $32,1^{\circ}$ C sedangkan pada malam harinya $23,4^{\circ}$ C Temperatur maksimum rata- rata $29,8^{\circ}$ C dan minimum rata- rata 23° C, dengan demikian Kecamatan Tanjung Redeb termasuk beriklim tropis.

b. Angin

Sesuai dengan keadaan topografis Kecamatan Tanjung Redeb yang dikelilingi oleh 2 (dua) buah sungai yaitu Sungai Segah dan Sungai Kelay, sehingga pada musim selatan angin timur bertiup agak kencang pada sore dan malam hari, dan pada waktu cuaca buruk sekali sering disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Redeb s/d Desember 2023 adalah 71.231 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kampung	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Sei Bedungun	13	1.501	5.672	5.071	10.743
2.	Tanjung Redeb	38	5.439	9.107	8.206	17.313
3.	B u g i s	23	4.788	4.521	4.012	8.534
4.	Karang Ambun	19	3.316	6.818	6.008	11.761
5.	Gunung Panjang	17	3.778	6.290	6.211	12.501
6.	G a y a m	14	4.206	5.345	5.034	10.379
	KECAMATAN	124	23.028	36.689	36.689	71.231



5. Lembaga Pemerintahan

- a. Pemerintah Kelurahan terdapat 6 (enam) Kelurahan yaitu: Sei Bedungun, Tanjung Redeb, Bugis, Karang Ambun, Gunung Panjang dan Gayam
- b. Jumlah RT se Kecamatan Tanjung Redeb yaitu **124 RT.**

B. DASAR PEMBENTUKAN KECAMATAN TANJUNG REDEB

Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar pembentukan Kecamatan Tanjung Redeb adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TANJUNG REDEB

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau, dimana tugas umum Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

2. Fungsi


Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kecamatan juga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan Tanjung Redeb sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: Perda Nomor 11 / 2008

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun beberapa rincian secara lengkap Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dimiliki Kecamatan Tanjung Redeb sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah per 20 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan				Pendidikan			
	IV	III	II	I	S1/S2	D3	SMA	SMP/SD
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-
Sekcam	-	1	-	-	1	-	-	-
Kasubbag Kec.	-	2	-	-	2	-	-	-
Kasi Kec.	-	5	-	-	5	-	-	-
Staff Kec.	-	5	3	-	5	-	3	-
Tenaga Honor Kec.	-	-	-	-	4	1	5	-
Tenaga Honor Bulanan Lepas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1	13	3	-	18	1	8	-

F. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjung Redeb secara umum belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di lingkungan Kecamatan Tanjung Redeb pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya.

**G. SUMBER DANA**

Rincian Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Redeb untuk Tahun 2023 serta uraian penggunaan dana persemester pada alokasi anggaran 2023, yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA -SKPD) adalah, sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN		BESARNYA ANGGARAN (Rp.)
A	PENDAPATAN DAERAH	-
B	BELANJA DAERAH	Rp. -
	BELANJA OPERASI	Rp. 26.397.358.501
1	-Belanja Pegawai	Rp. 8.924.063.048
2	-Belanja Barang dan Jasa	Rp. 17.473.295453
C	BELANJA MODAL	Rp. 1.937.951.850
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
JUMLAH		Rp. 28.335.310.351

URAIAN ANGGARAN PER SEMESTER TAHUN 2021		BESARNYA ANGGARAN (Rp.)
A	BELANJA SEMESTER I	Rp. 28.335.310.351
	SEMESTER II	Rp. 19.834.717.245,7
		Rp. 8.500.593.105,3
JUMLAH		Rp. 28.335.310.351



BAB II RENCANA STRATEGIK

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat Menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya manusia pada instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Dengan dasar itulah, Kecamatan Tanjung Redeb memiliki Visi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA ”**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut:

- ✓ **Pelayanan Publik**, Kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang mendapat pendelegasian dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang di lakukan dalam satu tempat.
- ✓ **Pelayanan Prima**, suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan secara cermat, cepat dan tepat, baik dari segi waktu, persyaratan dan prosedur serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan public.

Guna melaksanakan mandat secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan, maka pimpinan beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Redeb sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya.



2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan instansi terkait serta pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Redeb telah menetapkan misi yang diembannya, adalah sebagai berikut:

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.



B. PENETAPAN TUJUAN, SASARAN DAN IKU

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum yang cepat dan tepat ke masyarakat.

2. Penetapan Sasaran

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Specific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran dari masing – masing tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Umum yang cepat dan tepat ke masyarakat.	1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dimana diperlukan indikator-indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Tanjung Redeb juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung



Redeb yang digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Tanjung Redeb, sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis		IKU	
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

C. STRATEGI

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya.

D. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuan dari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Tanjung Redeb dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan paradigma pembangunan untuk menempatkan masyarakat sebagai salah satu Stakeholder.
2. Menyusun strategi pelaksanaan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk mengikuti jenjang pendidikan formal dan nonformal yang lebih tinggi.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan yang harus ditaati.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan di Kecamatan Tanjung Redeb.
5. Memberikan kesempatan yang adil kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta pembinaan karier pegawai.
6. Memprioritaskan peningkatan kualitas sarana kerja.
7. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.
8. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kualitas pelayanan.
9. Meningkatkan derajat kesehatan warga dan antisipasi penyakit menular/berbahaya narkoba.



1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, sebagai penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Tanjung Redeb untuk Tahun 2023 dalam menjalankan roda Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Koordinasai Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan – kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam LKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian / keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
4. Administrasi Umum Perangkat daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Koordinasai Kegiatan Pemberdayaan Desa.
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan san Pengawasan Pemerintahan Desa.



E. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Tanjung Redeb selama tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark/tolak ukur* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 6 (enam) program yang dijabarkan dalam 15 (Lima belas) kegiatan pada Tahun 2023. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini perolehan capaian indicator kinerja sasaran tahun 2023 beserta evaluasi dan analisis capaiannya, yaitu:

Total anggaran (input) Kecamatan Tanjung Redeb sebesar Rp. 28.335.310.351,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan serapan Rp. 26.252.824.154,00 (Dua puluh enam milyar Dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 92.65% (Sembilan puluh dua koma enam lima persen). Untuk anggaran diperoleh efisiensi sebesar 6 % (enam persen).

Dari program dan kegiatan pendukung sasaran ini hal-hal yang diperoleh atau dapat dirasakan manfaatnya oleh aparatur Kecamatan Tanjung Redeb meliputi, tertibnya administrasi pendukung perkantoran, tersedianya alat tulis kantor, tersedianya barang cetakan dan penggandaan, tersedianya peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan untuk kenyamanan lingkungan kerja telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor. Proses pengadaan barang dan jasa program dan kegiatan pendukung dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

Permasalahan dan Solusi:

- **Permasalahan:** Untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan yang lainnya secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan target, tetapi seringkali capaian indicator terjadi di akhir-akhir tahun anggaran walaupun dengan syarat administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib.
- **Solusi:** agar program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja dan sesuai dengan alokasi anggaran persemester sehingga capaian indicator tidak terfokus pada semester akhir.

Evaluasi kinerja dimulai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang merupakan sasaran strategis dan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indicator kinerja dengan menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Kinerja (PK) Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel terlampir.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Bila dilihat pada tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan pada pencapaian masing – masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum sasaran – sasaran yang dicapai dalam tahun 2023 dapat dicapai dengan baik sesuai target.



Adapun perbandingan anggaran Belanja Tidak Langsung dan realisasi dari tahun 2022 s/d 2023 dapat kami tampilkan sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2023	28.335.310.351	262.252.824.154	92.65 %
2	2022	22.735.649.108	21.735.649.108	95,60 %

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan komitmen dari Camat serta partisipasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi keuangan baik dana rutin maupun dana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Redeb untuk tahun 2023 setelah Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN 1								
Matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan PD Kabupaten Berau								
TAHUN 2023								
2		3					11	
Kecamatan Tanjung Redeb								
7	01	01						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA								
7	01	01	2	01				115.190.612
Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2	01	01		13	12.206.112
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
7	01	01	2	01	06		4	25.128.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ki								
7	01	01	2	01	07		4	77.856.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2	02			24	8.513.250.166
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7	01	01	2	02	01		12	8.297.195.166
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
7	01	01	2	02	02		12	216.055.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
7	01	01	2	05				128.725.567
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7	01	01	2	05	02		25	28.020.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
7	01	01	2	05	11		9	100.705.567
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan								
7	01	01	2	06			189	583.177.237
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	01	01	2	06	01		6	11.311.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
7	01	01	2	06	02		20	330.006.126
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
7	01	01	2	06	03		1	1.093.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
7	01	01	2	06	04		10	112.948.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
7	01	01	2	06	05		95	9.074.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
7	01	01	2	06	06		12	4.905.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
7	01	01	2	06	09		45	113.840.111
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
7	01	01	2	07			4	483.843.254,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2	07	02		1	281.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
7	01	01	2	07	06		3	202.843.254
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
7	01	01	2	08			166	591.287.696
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2	08	01		130	1.700.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
7	01	01	2	08	02		12	129.527.646
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
7	01	01	2	08	03		12	16.350.700
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
7	01	01	2	08	04		12	443.709.350
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
7	01	01	2	09			13	107.297.550
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2	09	02		10	79.297.550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendar								
7	01	01	2	09	10		3	28.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan								
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								



7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	5	104.319.649
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	85.599.649
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	85.599.649
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unsur Pemerintah	1	18.720.000
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	18.720.000
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11	680.259.639
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	285.373.000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	285.373.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5	377.114.395
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	97.825.311
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	279.289.084
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3	17.772.244
7	01	03	2	06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga	3	17.772.244
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3	169.486.023
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	169.486.023
7	01	04	2	01	01	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia	3	169.486.023
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0
7	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	1	6.939.000
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	1	6.939.000
7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	6.939.000
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	3.684.523.373
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	3.684.523.373
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	3.684.523.373
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	3.684.523.373
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	3.684.523.373
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	3.684.523.373
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	1.796.181.742
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	1.796.181.742
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1.796.181.742
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	1.985.811.839
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	1.985.811.839
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1.985.811.839
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	2.546.598.933
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	2.546.598.933
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	2.546.598.933
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	2.174.358.675
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	2.174.358.675
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	2.174.358.675
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	2.584.293.199
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1	2.584.293.199
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	2.584.293.199
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
Predikat kinerja								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							26.255.544.154	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DARI SELURUH PROGRAM (%)								
PREDIKAT KINERJA								



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2024 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2023.

Langkah–langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau khususnya pada Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya pada Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj-IP ini masih dirasakan sangat kurang sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka kesempurnaan laporan ini sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat dan mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

